



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara No: 237/Pid.B/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: LUKMAN Bin MUSTAFA
Tempat lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun/ 01 Januari 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Sabutung Baru II Rt. 004 Rw. 004 Kel. Camba Berua Kec. Ujung Tanah Makassar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian Lepas
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa berada dalam penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No. 237/Pid.B/2019/PN.Mks tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan Perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No. 237/Pid.B/2019/PN.Mks tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang Perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN Bin MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalyak umum untuk bermain judi"*** melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN Bin MUSTAFA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor kupon putih / togel;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna coklat yang bertuliskan nomor kupon putih /togel;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);***Dirampas untuk negara;***
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan Pembelaan secara lisan terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Mks



Primair

Bahwa ia terdakwa LUKMAN Bin MUSTAFA pada hari Selasa tanggal 04 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan Pondok kasih Ibu Kel. Camba berua Kec. Ujung tanah makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang merupakan pengumpul dari permainan judi jenis togel yang menerima pemasangan nomor dengan cara mencatat nomor atau shio dari para pemasang yang mendatangi terdakwa setiap hari mulai dari jam 22.30 Wita sampai dengan jam 23.10 wita selanjutnya nomor dan uang yang telah dipasang oleh para pembeli tersebut di rekap dan diserahkan kepada Sdr. DG. Haris (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Bandar togel yang mana pengumuman pemenang akan diketahui dari situs internet setiap hari pada jam 24.00 Wita yang mengumumkan hasil nomor yang naik (menang) dan apabila nomor pembeli dari terdakwa naik maka Sdr. Dg. Haris akan mengantarkan uang kepada terdakwa dan terdakwa pun meneruskan uang kepada para pemasang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jika memasang dua angka dengan pesanan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila memasang dua angka dengan pesanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Jika memasang tiga angka dengan pesanan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang tiga angka dengan pesanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Jika memasang 4 angka dengan pesana Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila memasang 4 angka dengan pesanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila berhasil menebak kelompok angka yang naik maka akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi pengumpul dalam permainan judi jenis togel tersebut sudah dijalaninya selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari penyeteroran kepada Sdr. Dg. Haris dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa LUKMAN Bin MUSTAFA pada hari Selasa tanggal 04 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan Pondok kasih Ibu Kel. Camba berua Kec. Ujung tanah makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang merupakan pengumpul dari permainanjudi jenis togel yang menerima pemasangan nomor dengan cara mencatat nomor atau shio dari para pemasang yang mendatangi terdakwa setiap hari mulai dari jam 22.30 Wita sampai dengan jam 23.10 wita selanjutnya nomor dan uang yang telah dipasang oleh para pembeli tersebut di rekap dan diserahkan kepada Sdr. DG. Haris (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Bandar togel yang mana pengumuman pemenang akan diketahui dari situs internet setiap hari pada jam 24.00 Wita yang mengumumkan hasil nomor yang naik (menang) dan apabila nomor pembeli dari terdakwa naik maka Sdr. Dg. Haris akan mengantarkan uang kepada terdakwa dan terdakwa pun meneruskan uang kepada para pemasang dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jika memasang dua angka dengan pesanan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila memasang dua angka dengan pesanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Jika memasang tiga angka dengan pesanan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang tiga angka dengan pesanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Jika memasang 4 angka dengan pesana Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila

Halaman 4 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 4 angka dengan pesanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila berhasil menebak kelompok angka yang naik maka akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjadi pengumpul dalam permainan judi jenis togel tersebut sudah dijalaninya selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari penyetoran kepada Sdr. Dg. Haris dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUH. SAINI, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian togel atau kupon putih;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pondok kasih Ibu Kec. Ujung Tanah Makassar;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih yaitu dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor kupon putih dari pemasang beserta uang taruhan kemudian uang beserta nomor pasangan di berikan kepada Sdr. Dg. Haris (DPO);
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa benar menerangkan saksi berhasil mengamankan dua lembar kertas rekapan nomor togel kupon putih yang telah dipesan, HP Merk Strawberry warna hitam, dan uang taruhan nomor togel kupon putih yang dipasang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel kupon putih tersebut;
- Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAHRUDDIN.S.H., dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian togel atau kupon putih
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pondok kasih Ibu Kec. Ujung Tanah Makassar
 - Bahwa benar Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih yaitu dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor kupon putih dari pemasang beserta uang taruhan kemudian uang beserta nomor pasangan di berikan kepada Sdr. Dg. Haris (DPO)
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu terdakwa hanya seorang diri
 - Bahwa benar menerangkan saksi berhasil mengamankan dua lembar kertas rekapan nomor togel kupon putih yang telah dipesan, HP Merk Strawberry warna hitam, dan uang taruhan nomor togel kupon putih yang dipasang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah)
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel kupon putih tersebut
- Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pondok kasih Ibu Kec. Ujung Tanah Makassar;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel kupon putih yaitu dengan cara terdakwa mengumpulkan nomor dari para pemasang kemudian nomor dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Dg. Haris (DPO)
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa benar apabila dari para pemasang tersebut nomor yang dipasang naik (menang) maka Sdr. Dg. Haris akan mengantarkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan meneruskan kepada para pemasang.

Halaman 6 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjalankan tugas sebagai pengumpul judi togel dan terdakwa mendapatkan upah 10 % dari banyaknya uang pemasang kepada terdakwa
- Bahwa benar dua lembar kertas rekapan nomor togel kupon putih yang telah dipesan, HP Merk Strawberry warna hitam, dan uang taruhan nomor togel kupon putih yang dipasang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) merupakan barang yang ditemukan pada diri terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone Merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor kupon putih/togel;
- 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna coklat yang bertuliskan nomor kupon putih /togel;
- uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait dugaan tindak pidana permainan judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pondok kasih Ibu Kec. Ujung Tanah Makassar;
- Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut terdakwa mengumpulkan nomor dari para pemasang kemudian nomor dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Dg, Haris (DPO);
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa apabila dari para pemasang tersebut nomor yang dipasang naik (menang) maka Sdr. Dg. Haris akan mengantarkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan meneruskan kepada para pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjalankan tugas sebagai pengumpul judi togel dan terdakwa mendapatkan upah 10% dari banyaknya uang pemasangan kepada Terdakwa;
- Bahwa dua lembar kertas rekapan nomor togel kupon putih yang telah dipesan, HP Merk Strawberry warna hitam, dan uang taruhan nomor togel kupon putih yang dipasang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) merupakan barang yang ditemukan pada diri terdakwa;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan yang bersifat Alternatif Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang majelis hakim pandang paling mendekati kesesuaian dengan unsur dihubungkan dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terungkap di persidangan Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

ad.1. Unsur “barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **LUKMAN Bin MUSTAFA**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi

Halaman 8 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin yaitu hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan pengumpul dari permainanjudi jenis togel yang menerima pemasangan nomor dengan cara mencatat nomor atau shio dari para pemasang yang mendatangi terdakwa setiap hari mulai dari jam 22.30 Wita sampai dengan jam 23.10 wita selanjutnya nomor dan uang yang telah dipasang oleh para pembeli tersebut di rekap dan diserahkan kepada Sdr. DG. Haris (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Bandar togel yang mana pengumuman pemenang akan diketahui dari situs internet setiap hari pada jam 24.00 Wita yang mengumumkan hasil nomor yang naik (menang) dan apabila nomor pembeli dari terdakwa naik maka Sdr. Dg. Haris akan mengantarkan uang kepada terdakwa dan terdakwa pun meneruskan uang kepada para pemasang

Bahwa terdakwa menjadi pengumpul dalam permainan judi jenis togel tersebut sudah dijalannya selama 1 (satu) tahun dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya akan terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran/ kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya.

Halaman 9 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa yang dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Pondok kasih Ibu Kel. Camba berua Kec. Ujung tanah makassar adalah merupakan pengumpul dari permainanjudi jenis togel yang menerima pemasangan nomor dengan cara mencatat nomor atau shio dari para pemasang yang mendatangi terdakwa setiap hari mulai dari jam 22.30 Wita sampai dengan jam 23.10 wita selanjutnya nomor dan uang yang telah dipasang oleh para pembeli tersebut di rekap dan diserahkan kepada Sdr. DG. Haris (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Bandar togel yang mana pengumuman pemenang akan diketahui dari situs internet setiap hari pada jam 24.00 Wita yang mengumumkan hasil nomor yang naik (menang) dan apabila nomor pembeli dari terdakwa naik maka Sdr. Dg. Haris akan mengantarkan uang kepada terdakwa dan terdakwa pun meneruskan uang kepada para pemasang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika memasang dua angka dengan pesanan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila memasang dua angka dengan pesanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Jika memasang tiga angka dengan pesanan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang tiga angka dengan pesanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Jika memasang 4 angka dengan pesana Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila memasang 4 angka dengan pesanan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila berhasil menebak kelompok angka yang naik maka akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi pengumpul dalam permainan judi jenis togel tersebut sudah dijalannya selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari penyeteroran kepada Sdr. Dg. Haris dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan alternatif berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwaan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan dan terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik dari diri maupun dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan nya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal- Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Bin Mustafa**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalyak umum untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lukman Bin Mustafa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang tertulis nomor kupon putih/togel;
- 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna coklat yang bertuliskan nomor kupon putih/togel;

Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H. dan Dr. Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabania H, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabania H, S.H., M.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Mks